



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Aliyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 , Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK
MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH.
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor
Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Aliyah yang
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya
Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka
segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH
Nomor : 32-78/MA/0019/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.6/2738/2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MAS NU
ALAMAT : Jl. DR. Sukarjo No. 47
KECAMATAN : Tawang
KABUPATEN/KOTA : Kota Tasikmalaya
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 312320871233

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	3	1	2	3	2	7	8	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 28 April 2010

An: Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam



Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006

No. : 3/10/23/03/01

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : **MA NAHDLATUL ULAMA**
2. Alamat : Jajan : **Dr. SUKARJO 41**
Desa : **TAWANGSARI**
Kecamatan : **TAWANG**
Kab./Kodya : **TASIKMALAYA**
Propinsi : **JAWA BARAT**
3. Didirikan pada : **TAHUN 1978**
4. Oleh : **NAHDLATUL ULAMA**

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian bersama Madrasah Negeri.

Bandung, 5 - 2 - 1981

Kantor Wilayah Departemen Agama
Kedua Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,
Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369

Ma. 009058



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

Nomor : 02.00/380/BAP-SM/VI/2011

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

MAS N U TASIKMALAYA

NSS/NIS/NSM

131232780016

Alamat

Jl. Dr. Sukarjo No.47 Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **A (Amat Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran 2015 / 2016, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **10 Juni 2011**

Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Jawa Barat



DR. H. DJAM'AN SATORI, MA
Ketua

COPY

COPY